

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- c. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2015 tanggal 26 September 2015 tentang Persetujuan atas Permohonan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34);

20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan,
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang sudah diterima PNS secara rutin setiap bulan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS bertujuan :

- a. meningkatkan dedikasi kerja PNS sehingga memiliki semangat kerja yang tinggi;
- b. meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya; dan
- c. meningkatkan kinerja PNS atas hasil kerja yang lebih baik.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 diberikan berdasarkan :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas; atau
 - c. kondisi kerja

- (2) Tambahan Penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan berdasarkan satu kriteria saja.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dengan komponen pemberian mendasarkan :
- tugas pokok dan fungsi dari pejabat maupun staf ; dan/ atau
 - tugas sebagai pengelola keuangan dan barang Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada semua PNS, kecuali yang menerima Tunjangan Profesi Guru .
- (3) Khusus untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan penghasilan dari satu komponen tambahan penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam hal PNS merangkap tugas sebagai pengelola keuangan dan/ atau pengelola barang, hanya diberikan satu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai pengeloa keuangan dan/ atau pengelola barang yang paling tinggi.

Pasal 5

- (1) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tugas sebagai pengelola keuangan dan barang Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana ayat (2) didasarkan pada pagu dana pada saat penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kepala SKPD, PPK-SKPD, bendahara pengeluaran SKPD didasarkan dari keseluruhan pagu dana yang dikelola SKPD;
- b. bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan Belanja Tidak Langsung yang dikelola;
- c. pembantu bendahara gaji didasarkan dari gaji yang dikelola;
- d. bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu SKPD didasarkan dari pendapatan yang dikelola dengan batasan pendapatan yang dikelola sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berkenaan;
- e. dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d bagi pendapatan daerah SKPD yang belum ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD, pemberian tunjangan diterimakan sejak ditetapkan dalam penetapan Perubahan APBD dan pemberian tunjangan tidak berlaku surut;
- f. PPKom didasarkan pada besaran Anggaran Penugasan sebagai PPKom pada SKPD;
- g. pengelola barang didasarkan pada belanja langsung SKPD. Khusus SKPD karena rentang kendali dan besaran pengelolaan barang dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang pada Badan/ Unit/ Sekolah atau sejenisnya, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola, dengan batasan setinggi-tingginya Rp. 250.000,00 untuk pengurus barang dan Rp. 175.000,00 untuk penyimpan barang sebagaimana Lampiran II Peraturan ini; dan
- h. selain yang tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e, huruf dan huruf g didasarkan pada pagu belanja langsung yang dikelola SKPD.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK, PPK-SKPD, Pembantu Bendahara dan Pejabat lain yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kepala SKPKD menunjuk pejabat yang bertugas membantu pelaksana teknis kegiatan PPKD.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) PNS yang menerima Tunjangan Profesi Guru yang ditugaskan di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil tetap diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- (3) Bupati menetapkan daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil atas usulan dari Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.

BAB V

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti PNS yang bekerja pada instalasi Rongent pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R. Soedjati.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.

Pasal 10

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja mengikuti besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada PNS diberikan terhitung mulai bulan Januari 2016.

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan PNS pada bulan berkenaan diberikan pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada bulan Desember, diberikan pada bulan berkenaan.

Pasal 13

- (1) PNS yang dimutasi antar SKPD pada tanggal 1 bulan berkenaan, pembayaran dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan mengacu pada SKPD yang baru.
- (2) Khusus PNS yang mengalami promosi jabatan dalam jabatan tertentu, yang pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatannya dilakukan tanggal 1 atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, berhak mendapat tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal promosi jabatan dalam jabatan tertentu, Keputusan Bupati ditetapkan setelah tanggal 1 atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai berikut:
 - a. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi dari pejabat maupun staf sesuai dengan jabatan definitif yang diemban PNS berkenaan; dan

- b. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas sebagai pengelola keuangan dan barang daerah sesuai keputusan penugasan atau dapat mengikut jabatan definitif yang diemban.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku untuk Staf Ahli atau Asisten Sekretaris Daerah yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas di SKPD.
 - (6) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana ayat (5) bagi Staf Ahli atau Asisten Sekretaris Daerah mengacu ketentuan Pasal 4 ayat (3) .
 - (7) Bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar tidak diberikan tambahan penghasilan sampai batas waktu tugas belajar selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - (8) Bagi PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan Negara lebih dari satu bulan tidak diberikan tambahan penghasilan sampai batas waktu dinyatakan aktif kembali.
 - (9) Dalam hal PNS mendapat tugas belajar dan menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana ayat (8) dan ayat (9), surat keputusan diterima setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan tetap diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
 - (10) Pemindahan lokasi pembayaran tambahan penghasilan harus mendapat rekomendasi dari SKPD yang akan ditempati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja dilaksanakan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan daftar penerimaan dan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 16

Penatausahaan pengelolaan Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Januari 2016

M. BUPATI GROBOGAN, 

 BAMBANG PUDJIONO 

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR

**BESARNYA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
TAHUN 2016**

Jenis Tambahan Penghasilan	Pejabat dan Staf yang mendapat Tunjangan (Berdasarkan Tupoksi)	Besarnya /bulan
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Beban Kerja		
a. Bagi SKPD	1 Sekretaris Daerah 2 Asisten Sekda 3 Staf Ahli Bupati, Inspektur 4 Sekretaris DPRD, Kepala (Badan/ Dinas), Direktur RSUD 5 Kepala Kantor, Kabag di Sekretariat Daerah, Kabag di Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu 6 Camat 7 Sekretaris (Badan, Dinas), Wakil Direktur RSUD Dr. R. Soedjati 8 Kepala Bidang (Badan/ Dinas), Kabag di RSUD Dr.R. Soedjati 9 Sekretaris Kecamatan 10 Kepala Kelurahan 11 Kasubag di Sekretariat Daerah, Kasubag di Sekretariat DPRD 12 Kasi, Kasubbid (Badan, Dinas, Kantor, Inspektorat) 13 Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis 14 Sekretaris Kelurahan, Kasi Kelurahan 15 Kasubag Kecamatan 16 Kasubag Unit Pelaksana Teknis 17 Pengawas/ Penilik 18 Kepala Sekolah 19 Kasubbag TU Sekolah 20 Staf PNS & CPNS	7,500,000 5,000,000 5,000,000 3,500,000 1,750,000 1,750,000 1,500,000 1,250,000 1,000,000 600,000 500,000 500,000 400,000 400,000 250,000 250,000 250,000 200,000 200,000 200,000 150,000
b. Peningkatan Kinerja Aparat Pemeriksa pada Inspektorat	1 Auditor Tingkat Trampil Pelaksana 2 Auditor Tingkat Trampil Pelaksana Lanjutan, Auditor Tingkat Trampil Penyelia, Auditor Tingkat Ahli Pertama, Pengawas Pemerintah Pertama 3 Auditor Tingkat Ahli Muda, Pengawas Pemerintah Muda 4 Auditor Tingkat Ahli Madya, Pengawas Pemerintah Madya 5 Auditor Tingkat Ahli Utama	700,000 800,000 900,000 1,100,000 1,200,000
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas	1. Tenaga Pendidik di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil 2. Tenaga Medis di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil	350,000 350,000
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja	1. Petugas rontgen di RSUD Dr. Raden Soedjati 2. Petugas rontgen di Dinas Kesehatan	Besarnya tambahan penghasilan perbulan diatur tersendiri oleh Pemerintah Pusat


 BUPATI GROBOGAN,
 BAMBANG PUDJIONO

**RENCANA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PEJABAT	PAGU ANGGARAN						KETERANGAN
		0-500 Juta	500 Juta - 1	1 M - 5 M	5 M - 10 M	10 M - 20 M	> 20 M	
1	Pengelola Keuangan Daerah							
	1.1 Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	2,000,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000	- Diterima dalam bentuk tunjangan
	1.2 Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai PPKD dan BUD	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000	
	1.3 Pembantu Koord. Pengguna Anggaran (Asisten Sekda)	-	-	-	-	-	-	- Pelaksanaan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	1.4 Pemberi Pertimbangan dan Saran Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	
	1.5 Pengguna Anggaran (Kepala SKPD)	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	
	1.6 Kuasa Pengguna Anggaran	250,000	300,000	400,000	450,000	550,000	650,000	
	1.7 Kuasa BUD dan PPKD	500,000	800,000	1,100,000	1,400,000	1,700,000	2,250,000	
	1.8 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	300,000	350,000	450,000	550,000	650,000	750,000	
	1.9 Pelaksana Teknis Kegiatan BUD dan PPKD	300,000	450,000	550,000	750,000	850,000	1,000,000	
	1.10 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000	
	1.11 Pembantu Teknis Pengguna Anggaran	120,000	140,000	160,000	200,000	225,000	250,000	
	1.12 Pembantu Administrasi Pengguna Anggaran	100,000	100,000	110,000	120,000	130,000	150,000	
	1.13 Pejabat Pembuat Komitmen	500,000	600,000	800,000	900,000	1,100,000	1,300,000	
2	Bendahara							
	2.1 Bendahara Penerimaan SKPD/ PPKD	150,000	150,000	175,000	200,000	225,000	300,000	
	2.2 Bendahara Pengeluaran	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000	750,000	
	2.3 Bendahara Pengeluaran PPKD	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000	750,000	
3	Bendahara Pembantu							
	3.1 Bendahara Pembantu Penerimaan	125,000	150,000	175,000	200,000	225,000	250,000	
	3.2 Bendahara Pembantu Pengeluaran	125,000	150,000	175,000	200,000	225,000	250,000	
4	Pembantu Bendahara							
	4.1 Pembuat Dokumen	100,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	
	4.2 Pencatat Pembukuan	100,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	
	4.3 Bendahara Gaji	100,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	
	4.4 Kasir	100,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	
	4.5 Bendahara Gaji SMP/SMA/SMK	100,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	
5	Pengelola Barang							
	5.1 Pengurus Barang	200,000	250,000	300,000	400,000	500,000	600,000	
	5.2 Penyimpan Barang	150,000	175,000	200,000	250,000	350,000	400,000	

BUPATI GROBOGAN,

(Signature)
BAMBANG PUJIONO